



PENGENDALIAN dan PENANGGULANGAN BENCANA

No Dokumen 12/065/022/AC-PSDS/ 2014	No Revisi	Halaman
---	-----------	---------

Prosedur
Tetap

Tanggal Terbit: 7 Januari 2014
 ditetapkan Tgi.....
 Plt. Direktur
 Dr. Gede Sandjaja, SpOT(K)
 NIP. 19550609 198011 1 003



<p>Pengertian</p>	<p>: Pengendalian dan penanggulangan bencana adalah suatu cara untuk menanggulangi suatu keadaan atau peristiwa kegawat darurat yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diinginkan secara mendadak dan menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia dan lingkungannya.</p>
<p>Tujuan</p>	<p>: Untuk mengurangi dan meminimalkan terjadinya korban baik nyawa maupun harta benda.</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Keselamatan Kebakaran</p>
<p>Tugas Pokok</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang pertama yang melihat Sumber bencana 2. Laporkan kepada penanggung jawab ruangan 3. Atau hubungi satpam 4. Bunyikan alarm atau telepon ke operator sebutkan kode bencana 5. Upayakan dilakukan penanganan pertama sebelum tim bencana datang. 6. Lakukan evakuasi sesuai dengan tugas masing-masing regu keselamatan diruangan. 7. Evakuasi dilakukan sesuai dengan jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditentukan.
<p>Tempat Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IPFRS 4. Seluruh Instalasi 5. Tim Evakuasi <i>K3</i>